

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM  
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1873/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ERYSA INDIRA IHZAFITRI**

**NIM. 101180142**

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH, S.H.,M.Kn.**

**NIP 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Ihzafitri, Erysa Indira, 2022.** *Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn.

**Kata Kunci/keyword: Ex-Officio, Cerai talak, Hak istri dan Anak**

Kewenangan *ex-officio* yaitu kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya ia dapat memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr majelis hakim memutus perkara cerai talak secara *ex-officio* dikarenakan masyarakat yang berperkara khususnya termohon (istri) memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum. Sedangkan dalam hukum acara perdata terdapat asas *ultra petita* yaitu hakim dilarang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak, meskipun dilakukan hakim dengan iktikad baik sekalipun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap kewenangan hakim dalam menerapkan hak *ex-officio* pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr? Bagaimana tinjauan asas *ex aequo et bono* terhadap implementasi kewenangan *ex-officio* hakim pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan metode kualitatif pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dengan metode analisis deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, ditinjau dari hukum acara perdata tindakan majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tidak melanggar salah satu asas hukum acara perdata yaitu asas *ultra petita*. Majelis hakim berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas *ultra petita*, bahwasannya ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*. Kedua, ditinjau dari asas *ex aequo et bono* tindakan majelis hakim memutus secara *ex-officio* dalam perkara ini, sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas *ex aequo et bono* bahwasannya hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erysa Indira Ihzafitri  
NIM : 101180142  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1873/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Juli 2022

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

  
Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.  
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

  
Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.  
NIP 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erysa Indira Ihzafitri  
NIM : 101180142  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Implementasi Kewenangan *Ex-Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor : 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 23 September 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, S.H.,M.H.
2. Penguji I : Ahmad Syakirin, S.H.,M.H.
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn.

Ponorogo, 23 September 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP/197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erysa Indira Ihzafitri  
NIM : 101180142  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Implementasi Kewenangan *Ex-Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor : 1873/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr.)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 23 September 2022



Erysa Indira Ihzafitri

NIM. 101180142

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erysa Indira Ihzafitri

NIM : 101180142

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1873/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Erysa Indira Ihzafitri  
NIM.101180142

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam agama Islam sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian. Akan tetapi perceraian dapat ditempuh sebagai jalan alternatif atau pintu darurat ketika kondisi rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam Islam juga menghendaki supaya sebelum terjadinya perceraian alangkah baiknya jika kedua belah pihak menempuh upaya mediasi.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan ibadah dan perjanjian yang kokoh antara suami dan istri, maka apabila perkawinan putus dan terjadi perceraian maka ada akibat-akibat hukum yang harus dijalankan oleh para pihak yang bercerai.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 213-214.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan akibat kematian atau cerai mati adalah apabila salah satu pihak baik suami atau istri telah meninggal. Sedangkan perceraian atas keputusan pengadilan terbagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan, sedangkan cerai talak ialah tuntutan perceraian yang diajukan oleh suami di muka pengadilan. Hal tersebut selaras dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian terbagi menjadi dua macam yakni cerai gugat dan cerai talak.

Selanjutnya akibat putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan yang memberi keputusannya, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.<sup>4</sup> Kewenangan pengadilan agama dapat dibagi menjadi dua yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sementara kewenangan relatif pengadilan agama adalah kewenangan mengadili pengadilan agama berdasarkan wilayah atau daerah berdasarkan kedudukannya.<sup>5</sup>

Pengadilan dan hakim sebagai penegak hukum maka wajib untuk menyelesaikan perkara perdata dengan seadil-adilnya. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu masyarakat para

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 1.

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan supaya terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim selain menegakkan hukum didalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban pula untuk menegakkan keadilan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apapun. Oleh karenanya hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi tiga unsur yaitu: kepastian, kemanfaatan, keadilan.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan jabatannya hakim mempunyai tugas, kewajiban, dan kewenangan. Salah satu kewenangan hakim ialah kewenangan *ex-officio*. Kewenangan *ex-officio* ialah kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya ia dapat memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Dalam perkara perdata dapat ditemui hakim memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan, hal ini terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang perkara cerai talak dengan perkara nomor 1873 yang diputus pada tahun 2021. Menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri rata-rata pihak yang berperkara dalam cerai talak, khususnya dari pihak termohon (istri) belum cukup mengetahui dan paham mengenai hak-hak apa saja yang dapat dituntut ketika diceraikan oleh pemohon (suami) di muka pengadilan.<sup>7</sup> Dalam hukum acara perdata hak istri yang diceraikan oleh suami dapat dituntut dalam gugatan rekonvensi, akan tetapi dalam perkara nomor

---

<sup>6</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 7-8.

<sup>7</sup> Munasik, *Hasil Wawancara*, Kediri, 15 November 2021.

1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr termohon (istri) tidak menuntutnya dalam gugatan rekonvensi. Sehingga majelis hakim memutuskan secara *ex-officio* untuk menghukum pemohon (suami) untuk membayarkan hak nafkah istri yang diceraikannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berusaha melihat dari berbagai sudut pandang mengenai tindakan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* ini. Dilihat dari perspektif hukum acara perdata, pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. tindakan termohon (istri) dalam mengajukan gugatan mengenai hak nafkah pada tahap sidang pembacaan kesimpulan oleh para pihak, memang tidak sah karena menurut aturan hukum acara perdata, termohon (istri) dapat dinyatakan sah apabila mengajukan gugatan mengenai hak nafkah dalam gugatan rekonvensi. Yang mana hakim menilai dalam prakteknya, bahwa gugatan rekonvensi secara sah dapat diajukan selama proses sidang jawab-jinawab atau replik duplik.

Dengan demikian peneliti berusaha menguraikan apakah tindakan majelis hakim yang memutus perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* semata-mata supaya putusan yang dihasilkan dapat sah dan tidak melanggar hukum acara perdata?, padahal dalam hukum acara perdata terdapat asas yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengabdikan melebihi tuntutan.

Kemudian, dilihat dari sudut pandang asas *ex aequo et bono* terkait tindakan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio*, pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. apakah tindakan hakim

dalam memutus secara *ex-officio* dapat dikatakan sebagai bagian dari hakim menerapkan asas *ex aequo et bono*? Padahal masih dipertanyakan apakah majelis hakim diperbolehkan mengadili suatu perkara berdasarkan *ex aequo et bono* terlepas dari petitum primair atau gugatan pokok.

Pada dasarnya masalah tersebut penting untuk dikaji secara akademis, sebab konsepsi putusan hakim yang baik ialah putusan yang argumentatif, rasional, dan sistematis. Selaras dengan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar tersebut maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAH TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1873/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah diperlukan untuk memperjelas pembahasan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas dan tegas guna mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap kewenangan hakim dalam menerapkan hak *ex-officio* pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?

2. Bagaimana tinjauan asas *ex aequo et bono* terhadap implementasi kewenangan *ex-officio* hakim pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan *ex-officio* hakim pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. ditinjau dari hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan *ex-officio* hakim pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ditinjau dari asas *ex aequo et bono*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktis diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara umum penelitian ini diharapkan sebagai upaya dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai masalah kewenangan *ex-officio* hakim dalam hukum acara perdata dan asas *ex aequo et bono*. Selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan implementasi kewenangan *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur atau referensi serta meningkatkan kesadaran bagi masyarakat umum terutama perempuan mengenai hak-hak apa saja yang dapat dituntut dalam gugatan rekonvensi seumpama seorang perempuan diceraikan oleh suami di muka pengadilan. Sehingga hak istri dan anak dapat terpenuhi.

### b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum khususnya hakim supaya dalam menerapkan kewenangannya dengan sebaik mungkin sehingga menghasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran bagi hakim untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

## E. Telaah Pustaka

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai implementasi kewenangan *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak sebenarnya sudah ada yang membahas akan tetapi dalam sudut pandang masing-masing peneliti memiliki pendekatan dan pembahasan yang berbeda, di antaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Inayati, dengan judul “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam*

*Perkara Cerai talak Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)*”<sup>8</sup>. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu;

1). Bagaimana penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015?, 2). Bagaimana analisis menurut hukum positif dan hukum islam tentang penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015?. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan penelitian normatif-empiris, metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pertama, hak *ex-officio* yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditinjau dari hukum positif terkait pertimbangan penerapan hak *ex-officio* hakim di PA Purbalingga pada tahun 2015 diperkuat dengan adanya SEMA No. 4 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk mempertegas ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, ditinjau dari hukum islam penerapan hak

---

<sup>8</sup> Alfi Inayati, Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai talak Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga Studi Putusan Tahun 2015, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 15.

*ex-officio* di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan harus dihilangkan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Alfi Inayati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada substansi penelitian. Penelitian tersebut fokus terhadap penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purbalingga ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan substansi penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi kewenangan *ex-officio* hakim ditinjau dari hukum acara perdata dan asas *ex aequo et bono*. Perbedaan lainnya terletak pada metodologi yang digunakan. Metodologi penelitian tersebut merupakan penelitian normatif-empiris dengan sumber data primernya berupa data langsung didapat dalam penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Agama Purbalingga dengan proses wawancara. Dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, tesis dan sebagainya. Sedangkan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif pustaka sehingga sumber data primernya berupa sumber data tertulis yaitu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang implementasi kewenangan *ex-officio* hakim, sedangkan data sekunder didapat dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Alkurni Isnaeni, dengan judul “Penerapan Hak *Ex-officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam



*Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*<sup>9</sup>. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum? 2). Bagaimana analisis terhadap alasan-alasan hakim dalam penerapan hak *ex-officio* terhadap hak perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat kaitannya dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum?. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data melalui wawancara dan jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Dalam penelitian tersebut dapat diperoleh hasil bahwa pertama, diperoleh kesimpulan bahwa para hakim di PA Batang sudah menerapkan hak *ex-officio*nya tetapi hanya sebagian yang terkait hadhanah, sedangkan mengenai hak perempuan belum diterapkan. Kedua, alasan-alasan hakim terhadap penerapan hadhanah dalam cerai gugat yakni adanya

---

<sup>9</sup> Alkurni Isnaeni, Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 12.

kepastian dan kemanfaatan hukum, mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.

Perbedaan terletak pada sub pembahasan yang diteliti yang mana penelitian tersebut berfokus pada penerapan kewenangan *ex-officio* dalam perkara cerai gugat sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah implementasi kewenangan *ex-officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Perbedaan lainnya terdapat pada jenis penelitian yang mana penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis-empiris dan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana yang menjadi sumber data primernya adalah berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Batang sedangkan penelitian milik peneliti ialah yuridis-normatif dan merupakan penelitian pustaka (*library research*). Dengan sumber data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ade Ayu Sukma, dengan judul “*Hak Ex-Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)*”<sup>10</sup>. Dengan rumusan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana ketentuan hukum hak *ex-officio* dan tugas jabatan hakim?, 2). Apa kesulitan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex-officio*

---

<sup>10</sup> Ade Ayu Sukma, *Hak Ex-Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)*, *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), 5.

dalam persidangan?, 3). Bagaimana perspektif hukum islam terhadap penggunaan hak *ex-officio* dalam persidangan?. Metode yang digunakan dengan pendekatan yuridis-normatif dan pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan metode analitis. Kemudian diperoleh hasil bahwa ketentuan hukum hak *ex-officio* berdasar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c), hak *ex-officio* diterapkan hakim bersesuaian dengan tujuan syariat yaitu perlindungan terhadap kemudharatan.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian tersebut mengkaji ketentuan hukum hak *ex-officio* dan kesulitan yang dihadapi hakim dalam menggunakan hak tersebut dalam persidangan selain itu berfokus pada bagaimana islam memandang perihal penggunaan hak *ex-officio* dalam persidangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus bagaimana implementasi kewenangan *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak ditinjau dari hukum acara perdata dan asas *ex aequo et bono*.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan suatu proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan guna keperluan penelitian.<sup>11</sup> Berikut metode penelitian yang dilakukan peneliti guna mendapatkan data dalam penelitian ini:

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 23.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif pustaka (*Library Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber tertulis.

Penelitian pustaka yang dimaksud yaitu pengumpulan data dan informasi melalui buku, dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian. Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Yaitu terkait implementasi kewenangan *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya berupa norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, yurisprudensi, doktrin.<sup>12</sup> Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah kewenangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor Perkara 1873 dilihat dari sisi asas hukum acara perdata.

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

Dalam penelitian ini penulis memilih Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yakni cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa itu benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini maka peneliti membutuhkan data tentang kewenangan hakim dalam menerapkan hak *ex-officio* yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

### b. Sumber Data

Jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1) Sumber Data Primer

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. tentang implementasi kewenangan *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, teori hukum, pendapat para ahli, kamus hukum, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu implementasi kewenangan *ex-officio* hakim ditinjau dari hukum acara perdata dan asas hukum acara perdata yakni asas *ex aequo et bono*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data ialah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen berupa berkas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah,<sup>14</sup> artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara yaitu peneliti dan jawaban datang dari pihak yang diwawancarai yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang data utama atau data primer yaitu putusan pengadilan agama, serta untuk memperkuat argumen dalam menganalisis rumusan masalah.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Seperti yang telah dijelaskan penulis bahwa penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan pengumpulan data literer yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan dengan objek yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasian dalam suatu kelompok data.<sup>15</sup>
- b. *Organizing*, yaitu kegiatan menyusun data yang telah diperoleh dengan sedemikian rupa sehingga dihasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>15</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

- c. Penemuan hasil penelitian, melakukan analisis data dari hasil *organizing* dengan menggunakan teori dan kaidah-kaidah sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>16</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan tatanan bentuk suatu masalah yang diurai tampak dengan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.<sup>17</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan objek yang diteliti yaitu, implementasi kewenangan *ex-officio* hakim tentang cerai talak pada putusan nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan.

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan 3 teknik yaitu:

---

<sup>16</sup> Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2021), 73-74.

<sup>17</sup> Helaludin dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99.



a. Kepercayaan (*creadibility*)

Kreadibilitas data yang dimaksudkan adalah untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah dengan teknik perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan *membercheck*.<sup>18</sup>

b. Perpanjangan Pengamatan

Dengan teknik perpanjangan pengamatan, peneliti melakukan pengamatan secara lebih luas dan mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah benar dan valid serta lengkap. Dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan maka hubungan antara peneliti dengan narasumber akan semakin baik sehingga informasi dapat diperoleh secara lebih mendalam.

c. Peningkatan Ketekunan Penelitian

Dengan menggunakan teknik peningkatan ketekunan penelitian, maka peneliti melakukan penelitian dengan cermat untuk memperoleh kevalidan data dengan membaca referensi dari berbagai sumber serta penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan objek yang diteliti.

---

<sup>18</sup> Ibid., 270.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan pokok permasalahan dan alasan peneliti meneliti implementasi kewenangan *ex-officio* hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr). Kemudian berisi tentang rumusan masalah untuk memperjelas pembahasan agar sasaran penelitian ini menjadi jelas dan runtut serta guna membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian guna menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai metode untuk kajian serta perbandingan. Metode penelitian pada bagian ini peneliti memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian serta menggali data. Sistematika pembahasan berisi mengenai penjelasan dari bab-bab yang akan peneliti bahas untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian ini.

Bab II berisi tentang garis besar teori-teori yang akan menjadi landasan untuk menganalisis fenomena ini. Meliputi teori hukum acara perdata meliputi definisi, asas-asas hukum acara perdata, tahap-tahap persidangan dan teori putusan hakim meliputi asas-asas putusan hakim, sistematika putusan, aliran dalam menemukan hukum oleh hakim, penalaran hukum oleh hakim

Bab III, pada bab ini peneliti memaparkan tentang hasil atau data penelitian meliputi deskripsi perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr mengenai implementasi kewenangan *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak. Serta menguraikan hasil wawancara tentang pandangan majelis hakim tentang kewenangan *ex-officio*.

Bab IV berisi analisis terhadap implementasi kewenangan *ex-officio* hakim dalam putusan nomor 1873/Pdt.G/PA.Kab.Kdr ditinjau menurut hukum acara perdata dan asas *ex aequo et bono*.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah harapan dari peneliti untuk pelaku penegak hukum kedepannya.



## BAB II

### HUKUM ACARA PERDATA, DAN PUTUSAN HAKIM

#### A. Hukum Acara Perdata

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai tata cara seseorang mengajukan perkara ke pengadilan, cara berperkara di dalam sidang, cara hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara serta memutus perkara tersebut secara adil, cara melaksanakan putusan hakim. Semua bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum materiil dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

##### 2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

###### a. Asas Hakim Bersifat Menunggu

Artinya inisiatif mengajukan sebuah tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas, sehingga hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 5

---

<sup>1</sup> Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 9.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup>

**b. Asas Hakim Bersifat Pasif**

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif artinya bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim dan para pihak secara bebas dapat sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke persidangan. Pengertian pasif di sini berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas dan pokok sengketa.<sup>3</sup>

**c. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum**

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasannya hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak diperkenankan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Asas ini juga menjadi syarat sahnya suatu putusan karena putusan hakim dapat dikatakan sah dan berkekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 7.

<sup>3</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 34-35.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 48.

**d. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak (*Audi et Alteram Partem*)**

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan dan berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberi pendapat.<sup>5</sup>

**e. Putusan Disertai Dengan Alasan-Alasan**

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi. Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR secara *ex-officio* hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>6</sup>

**f. Asas *Ex Aequo et Bono* (Putusan Yang Adil)**

Kata *ex aequo et bono* berasal dari bahasa latin yang berarti “menurut keadilan”. Dalam Black’s Law Dictionary *ex aequo et bono* didefinisikan sebagai “*in justice and fairness, according to*

---

<sup>5</sup> Ibid., 50-51.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 888-889.

*equity and conscience*". Yang secara sederhana dimaknai sebagai ruang kebebasan bagi hakim untuk memutus tuntutan yang menurut pandangan hakim berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan.<sup>7</sup> Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan. Putusan hakim yang berkualitas merupakan proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.<sup>8</sup>

### 3. Gugatan

#### a. Pengertian dan Bentuk Gugatan

Seseorang dalam mempertahankan haknya dapat mengajukan tuntutan hak bilamana haknya dilanggar oleh orang lain. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Suatu tuntutan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterima tuntutan tersebut ke pengadilan.<sup>9</sup> Dalam Pasal 118 (1) HIR atau Pasal 142 (1) RBg

---

<sup>7</sup>Wahyu Iswantoro, “ *Ex Aequo Et Bono*,” Dalam <https://Iswantorowahyu.Wixsite.Com/Wahyuis/Post/Ex-Aequo-Et-Bono>, (Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2021, Jam 10:40).

<sup>8</sup> Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi* (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 2017), 318.

<sup>9</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 81-82.

tuntutan perdata adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut sebagai gugatan ( perkara *contentius*). Gugatan dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis.<sup>10</sup>

#### **b. Syarat Gugatan**

Syarat materiil sebuah gugatan ialah tidak melanggar kompetensi absolut dan relatif, gugatan tidak *error in persona*, gugatan harus jelas dan tegas, tidak melanggar asas *nebis in idem*, tidak menggugat sesuatu yang telah dihapuskan atau dikesampingkan oleh Penggugat. Sedangkan syarat formiil gugatan adalah diajukan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang, memuat identitas para pihak yang lengkap, memuat dasar atau alasan tuntutan, tidak memuat unsur-unsur penipuan atau pemutar balikan fakta, dilandasi dasar hukum yang rasional, tidak mengandung unsur pemerasan dan kesewenang-wenangan.<sup>11</sup>

#### **c. Isi Gugatan**

Menurut Pasal 8 ayat (3) Rv. Isi dari gugatan memuat;

##### **a) Identitas para pihak**

Identitas yang wajib dicantumkan adalah nama lengkap atau nama terang, alamat. Identitas yang dicantumkan harus cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., 84.

<sup>11</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 21-22.

<sup>12</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 96.



b) Dasar atau Dalil Gugatan/ *Posita/ Fundamentum Petendi*

*Posita* adalah dalil-dalil yang konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan. Fungsi dari *posita* ialah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa perkara perdata dan berfungsi sebagai penentu bagi hakim untuk membebaskan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.<sup>13</sup>

c) Tuntutan/ *Petitum*

Tuntutan/*petitum* adalah apa yang diminta oleh penggugat atau dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim dan hakim dan hakim akan menjawab permohonan tersebut dalam amar putusannya. Tuntutan/*petitum* dalam surat gugatan dibagi menjadi dua yaitu tuntutan pokok atau tuntutan primer yaitu tuntutan yang terkait langsung dengan pokok perkara dan tuntutan tambahan yaitu tuntutan yang bukan merupakan tuntutan pokok akan tetapi masih ada kaitannya dengan pokok perkara yang bertujuan untuk melengkapi tuntutan pokok.<sup>14</sup>

#### 4. Jawaban, Replik, Duplik

##### a. Jawaban

Tergugat dapat menjawab gugatan penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan

---

<sup>13</sup> Ibid., 97-98.

<sup>14</sup> Ibid., 100

akan tetapi dapat juga berupa bantahan. Jawaban yang berupa pengakuan berarti membenarkan gugatan dari penggugat baik itu pengakuan seluruhnya ataupun pengakuan sebagian, ada pula pengakuan klausul. Akan tetapi apabila tergugat membantah, maka baik dari penggugat maupun tergugat harus dapat membuktikan karena barang siapa yang mendalilkan maka ia wajib membuktikan.<sup>15</sup>

Jawaban bisa bermacam-macam yaitu, jawaban yang hanya menjawab kompetensi, jawaban yang berupa jawaban kompetensi dan jawaban pokok perkara, dan juga jawaban yang berisikan kompetensi, pokok perkara, dan disertai gugatan balik yang dinamakan gugatan rekonvensi. Jawaban tergugat haruslah disertai alasan-alasan karena akan memperjelas duduk perkaranya sebab sangkalan atau jawaban yang tidak cukup beralasan mengakibatkan dapat dikesampingkannya jawaban tersebut.<sup>16</sup>

#### **b. Replik**

Replik berasal dari 2 kata yakni *re*, kembali dan *plik*, menjawab jadi dapat disimpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab. Replik adalah jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut dengan cara

---

<sup>15</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2012), 64.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 65.

mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.<sup>17</sup> Replik bisa juga diartikan sebagai tanggapan atas jawaban tergugat. Replik merupakan hak kedua yang diberikan majelis hakim kepada penggugat.<sup>18</sup>

### c. Duplik

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik ini merupakan pemberian kesempatan kedua dari majelis hakim bagi tergugat. Ini berarti bahwa baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama oleh majelis hakim di muka persidangan. Seperti halnya replik, duplik dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, namun dalam praktiknya kebanyakan diajukan secara tertulis.<sup>19</sup>

## 5. Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Cerai Talak

Menurut Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan kepadanya. Menurut Pasal 244 Rv menyatakan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Eri Agus Priyono, Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, *Law Development & Justice Review*, Vol. 1 Nomor 1 (2018), 105.

<sup>18</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, 74.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 94.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 537.

Dalam perkara cerai talak istri (termohon (istri) ) berhak untuk mengajukan gugatan rekonsvansi hal ini dikarenakan kedudukan istri sebagai “termohon (istri) ” dalam pengertian ia tidak ada bedanya dengan pihak tergugat, istri bukan objek tetapi subjek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses perkara perdata biasa. Istri berhak untuk membela dan mempertahankan haknya dalam proses pemeriksaan cerai talak.<sup>21</sup>

Dalam perkara cerai talak diperbolehkan penggabungan gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah dan harta bersama. Dengan diperbolehkannya penggabungan gugatan tersebut telah membuka pintu bagi istri untuk menuntut dan membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak.<sup>22</sup>

Mengenai tata cara mengajukan gugatan rekonsvansi masih sering terjadi perbedaan pendapat antara hakim, ada yang berpikiran “sempit” sehingga membatasi kebolehan mengajukan gugatan rekonsvansi terbatas pada saat jawaban pertama. Ditinjau dari segi praktek, yang dimaksud jawaban ialah di sekitar proses replik-duplik. Sedangkan replik dan duplik bisa berlangsung sampai beberapa kali persidangan. Lain hal apabila proses pemeriksaan sudah sampai pada tahap pembuktian, maka sudah jelas terlampaui tahap jawaban.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Garuda Metro Poloitan Press,1993), 224.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., 225-226.

## 6. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang ditemukan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>24</sup>

Dalam hukum pembuktian dikenal beberapa macam alat bukti, alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Apabila tidak terdapat bukti-bukti tulisan maka dapat membuktikan sesuatu dengan menghadirkan orang-orang yang telah mengalami, melihat suatu peristiwa tersebut. orang-orang tersebut disebut sebagai saksi. Apabila tidak mungkin mengajukan saksi maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa tersebut hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya suatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa lain disebut sebagai persangkaan. Pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian tidak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau

---

<sup>24</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 58-59.

peristiwa yang terjadi di persidangan. Selain itu pengakuan dan sumpah juga merupakan pembuktian tidak langsung. Selain lima alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dikenal alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.<sup>25</sup>

## **B. Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan bagi hakim merupakan barometer apakah pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat para pencari keadilan.<sup>26</sup>

Putusan yang baik harus melalui tahap persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku mulai dari tahap persiapan persidangan, tahap pemeriksaan, dan tahap pasca persidangan. Dengan dilaksanakannya tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni hukum materiil dan formiil maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat sehingga dihasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan meliputi keadilan prosedural dan keadilan substantif.<sup>27</sup>

Dalam prosesnya hakim harus menetapkan kebenaran dari fakta-fakta atau kejadian secara objektif, kemudian menerapkan hukum

---

<sup>25</sup> Ibid., 81-83.

<sup>26</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 191.

<sup>27</sup> Ibid.

yang berlaku dengan menetapkan hubungan hukum serta peraturan hukum yang berkenaan dengan sengketa yang diadili.<sup>28</sup>

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>29</sup> Putusan hakim memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Sebagai perwujudan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik;
- b. Sebagai perwujudan upaya penemuan hukum. Dalam hal ini arti penting upaya hakim menemukan hukum dikarenakan hubungan pelaksanaan tugas hakim dengan undang-undang yang tidak selalu lengkap dan jelas karena tertinggal oleh perkembangan masyarakat yang dinamis;
- c. Putusan hakim juga berfungsi sebagai pengstrukturasi kembali suatu masyarakat yang didasarkan pada tatanan dan nilai-nilai tertentu untuk dijatuhkan kepada masyarakat baru.<sup>30</sup>

Pada hakikatnya hakim dalam memutus perkara harus memenuhi syarat yaitu putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya agar memiliki kekuatan mengikat, putusan dengan bentuk tertulis, putusan tidak boleh mengabulkan

---

<sup>28</sup> Ibid., 192.

<sup>29</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 132.

<sup>30</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 192-193

melebihi tuntutan, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang berperan dalam persidangan.<sup>31</sup>

## 2. Asas-asas Putusan Hakim

Asas hukum dalam membuat putusan, merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna apabila asas-asas putusan dilaksanakan oleh hakim. *Human error* bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan sudah jelas akan membuat putusan tersebut tidak sah.<sup>32</sup> Berikut merupakan asas-asas yang harus dilaksanakan hakim dalam membuat putusan:

### a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas Dan Rinci

Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang akan diputus. Alasan-alasan hukum yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yaitu:

- 1) Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Hukum kebiasaan;
- 3) Yurisprudensi;
- 4) Doktrin hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., 200-202.

<sup>32</sup> Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, "Asas Putusan Hakim," dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7/>, (diakses pada tanggal 14 April 2022, jam 11:33).

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 889.



Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus terdapat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>34</sup>

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>35</sup> Sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Dalam asas ini hakim dalam memutus sebuah perkara wajib untuk mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.<sup>36</sup>

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan (*Asas Ultra Petitum*)

Dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu

---

<sup>34</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 891.

perkara tidak boleh melebihi tuntutan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan. Apabila majelis hakim memutus perkara melebihi tuntutan maka putusan tersebut dapat dikatakan *ultra petitum* yaitu putusan melebihi dari apa yang diminta.<sup>37</sup>

Hakim yang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut dinyatakan telah melampaui batas wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum* maka dinyatakan cacat atau *invalid* meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah atau illegal meskipun dilakukan untuk kepentingan umum.<sup>38</sup>

Pasal 178 ayat (3) HIR telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula dengan hukum acara di Eropa baik yang lama maupun yang modern, tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan *ultra petita* (melebihi tuntutan) dan HIR melarang hakim untuk memberi putusan yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid., 893.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 37-38.

d. Diucapkan Dalam Persidangan Terbuka Untuk Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan bagian dari hal yang tidak terpisahkan dalam asas *fair trial*, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal hingga akhir. Tujuannya untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan.<sup>40</sup>

Dengan prinsip terbuka untuk umum dianggap menjadi efek pencegah terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah. Karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan dilihat dan didengar oleh publik. Hal ini juga membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan penyalahgunaan wewenang pada satu segi dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.<sup>41</sup>

### 3. Sistematika Putusan Hakim

Dalam membentuk sebuah putusan, hakim harus menyusun dan membentuk sesuai dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman agar putusan yang dibuat dapat memenuhi syarat perundang-undangan. Berikut beberapa hal yang harus termuat dalam putusan seorang hakim atau majelis hakim:

---

<sup>40</sup> Ibid., 894.

<sup>41</sup> Ibid., 895.

a. Kepala Putusan Dan Identitas Para Pihak

Pada bagian atas putusan haruslah berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu hakim harus mencantumkan identitas para pihak yang terdiri dari nama, umur, alamat, pekerjaan, serta nama kuasanya apabila pihak yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.<sup>42</sup>

b. Dalil Gugatan

Menjelaskan secara singkat, jelas, dan harus dimengerti mengenai dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan.<sup>43</sup>

c. Jawaban Tergugat

Ketentuan harus memuat jawaban tergugat berada dalam Pasal 184 ayat (1) HIR yang cukup secara ringkas dan agar ringkasan tersebut tidak menyimpang dari jawaban sebenarnya maka hakim dapat menyanyakan tergugat tentang hal-hal yang kurang jelas dan meragukan dalam jawaban.<sup>44</sup>

d. Uraian Singkat Ringkasan Dan Lingkup Pembuktian

Sebuah putusan harus mencantumkan mengenai deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang diawali oleh penggugat, kemudian baru oleh tergugat secara ringkas dan lengkap.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 205.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 206.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, 206-207.

e. **Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>46</sup>

f. **Ketentuan Perundang-Undangan**

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan putusan.<sup>47</sup>

g. **Amar Putusan**

Amar putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan, serta berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.<sup>48</sup>

#### **4. Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim**

a. **Legisme**

Artinya bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Hakim hanyalah penjalan undang-undang. Dalam aliran ini yang dipentingkan adalah kepastian hukum.<sup>49</sup> Hal ini sangat

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid., 208.

<sup>49</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 132.

membatasi hakim dalam memutus sebuah perkara karena hakim harus berpedoman penuh dengan undang-undang.

b. *Begriffjurisprudenz* (Yurisprudensi)

Aliran ini menyatakan bahwa hakim memiliki peranan yang aktif (bebas) dalam menciptakan putusan atau hukum lahir karena peradilan. Hukum sebagai satu sistem tertutup yang menguasai semua tingkah laku sosial, artinya dasar dari hukum adalah suatu sistem asas-asas hukum serta pengertian dasar yang menyediakan kaidah yang sudah pasti untuk setiap peristiwa konkrit.<sup>50</sup>

c. Aliran yang berlaku sekarang

Aliran ini mengatakan bahwa bukan hanya undang-undang dan peradilan tetapi sumber hukum hakim juga hukum kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. Jadi pekerjaan hakim juga harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum yang memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.<sup>51</sup>

## 5. Penalaran Hukum Oleh Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang hakim selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis yang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu, merumuskan masalah hukum, memecahkannya, dan mengambil keputusan. Menurut Gr. Van der

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

Brought dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan hakim dalam menghadapi suatu kasus:<sup>52</sup>

- a. Hakim memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus;
- b. Menerjemahkan kasus kedalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
- c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
- d. Menganalisis dan menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum tersebut;
- e. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argument-argumen dan penyelesaian;
- f. Merumuskan;
- g. Penyelesaian.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penalaran hukum merupakan keseluruhan tahapan berpikir dan identifikasi perkara, aturan hukum, pengujian dengan teori kebenaran serta membuat formulasi konklusi dan solusi. Penalaran hukum digunakan sebagai alat menyusun argument-argumen pada pertimbangan hukum putusan. Argument-argumen tersebut menggiring alur pikir yang dibangun hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.

Penerapan penalaran hukum dalam pertimbangan hukum dapat membimbing para pencari keadilan untuk mengetahui, memahami

---

<sup>52</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 204.

pemikiran, dan pendapat hakim dalam memutus perkara. Dengan penalaran yang benar, suatu pertimbangan hukum putusan dapat diketahui logika berpikir yang digunakan hakim untuk memutus sebuah perkara yang diajukan kepadanya.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Ibid.



**BAB III**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX-OFFICIO* HAKIM PADA  
PERKARA NOMOR 1873/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR TENTANG  
CERAI TALAK**

**A. Deskripsi Perkara Nomor: 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. Tentang  
Perkara Cerai Talak**

Perkara ini merupakan perkara cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor register perkara 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. dengan deskripsi perkara sebagai berikut:

**1. Pihak Yang Berperkara**

Dalam perkara ini diajukan oleh seorang pemohon (suami) berusia 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir pick-up, bertempat tinggal disalah satu kabupaten di Kediri. Dalam hal ini memberi kuasa kepada salah satu advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Letjen Haryono No.15 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 April 2021 dengan register nomor 716/SK/2021 tanggal 31 Mei 2021. Melawan termohon (istri), berusia 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di salah satu kabupaten di Kediri.<sup>1</sup>

**2. Duduk Perkara (*Posita*)**

*Posita* merupakan dalil-dalil yang konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan. Dalam

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, 1.

perkara ini yang menjadi alasan pemohon (suami) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ialah untuk meminta ijin menjatuhkan talak kepada termohon (istri).

Bahwasannya antara pemohon (suami) dan termohon (istri) pernah bercerai pada tahun 2016 tetapi rujuk kembali di tahun 2019. Namun tidak merubah hubungan diantara keduanya menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang mendasar di antara keduanya dan berakibat pada ketentraman dan keharmonisan rumah tangga mereka sulit untuk diwujudkan. Selain itu alasan yang mendasari pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak kepada termohon (istri) dikarenakan:

1. Termohon terlalu pencemburu terhadap pemohon;
2. Termohon tidak pernah mau menghargai orang tua pemohon;
3. Termohon ingin selalu menang sendiri atau egois dalam menjalani rumah tangga;
4. Termohon selalu memaksakan kehendaknya kepada pemohon.

Puncak perselisihan antara pemohon (suami) dengan termohon (istri) terjadi pada awal tahun 2020 dimana termohon (istri) tanpa sebab memaki-maki serta marah-marah kepada pemohon (suami) dan ibu pemohon (suami) dengan alasan bahwa pemohon (suami) tidak menepati janji yang pernah diucapkan ketika rujuk pada tahun 2019. Pada akhirnya kurang lebih 12 bulan yaitu terhitung sejak bulan januari

2020, antara pemohon (suami) dan termohon (istri) hidup terpisah dan sudah tidak lagi ada niatan berkomunikasi untuk mempertahankan rumah tangga di antara pemohon (suami) dan termohon (istri).

## 2. Gugatan (*petitum*)

Atas duduk perkara yang telah disampaikan oleh pemohon (suami) maka dalam tuntutan pokok atau *petitum* primair sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Pemohon (suami) mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya;
2. Memberi ijin kepada pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon (istri) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

## 3. Jawaban Termohon

Atas permohonan pemohon (suami) tersebut, kemudian termohon (istri) mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya bahwa telah benar antara pemohon (suami) dengan termohon (istri) adalah suami istri yang sah dan pernah bercerai pada tahun 2016 tetapi pada tahun 2019 telah rujuk kembali dan melaksanakan nikah ulang secara sah dan terdaftar di KUA. Atas pernikahan antara

---

<sup>2</sup> Ibid., 4.

pemohon (suami) dengan termohon (istri) telah benar bahwa mereka dikaruniai satu orang anak perempuan.<sup>3</sup>

Menurut termohon, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 14 Desember 2019 ketika termohon mengetahui pesan chatting dari handphone suaminya (pemohon) dengan perempuan lain. Termohon juga menyatakan bahwa selama hidup terpisah dengan pemohon, pemohon tidak pernah menghubungi dan memberi nafkah anak dan dirinya.

Dalam jawabannya termohon mengaku bahwa ia tidak ingin berpisah dengan pemohon (suami) dan memohon kepada majelis hakim supaya tidak mengabulkan tuntutan pemohon (suami) atas dirinya. Termohon masih yakin jika pemohon dapat berubah menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu.

#### **4. Pembuktian**

Alat bukti yang diajukan oleh pemohon (suami) antara lain:

- a. Surat-surat; meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (suami), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 7 oktober 2020, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1) dan fotocopy akta nikah nomor 148/KUA.13.33.23/PW.01/04/2021, tanggal 23 april 2021 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.2)

---

<sup>3</sup> Ibid.

- b. Dua (2) orang Saksi yang telah memberikan kesaksiannya di persidangan.

Alat bukti yang diajukan termohon (istri) berupa:

- a. Surat-surat meliputi fotokopi foto dan WA chat, bematerai cukup, tanpa aslinya. (bukti T.1)
- b. Dua (2) orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya di persidangan.

#### **5. Pembacaan Kesimpulan oleh Para Pihak**

Dalam sidang pembacaan kesimpulan pemohon (suami) menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan termohon (istri). Termohon (istri) juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis bahwasannya ia bersedia diceraikan oleh pemohon (suami), asalkan pemohon (suami) dapat memenuhi hak-hak termohon (istri). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000,00 x 3 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).<sup>4</sup>

#### **6. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Secara *Ex-Officio***

Dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan keterangan dari pemohon (suami), termohon (istri), baik yang ada dalam replik dan

---

<sup>4</sup> Ibid., 13.

duplik kemudian dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang merupakan orang terdekat dari pemohon (suami) dan termohon (istri), yang antara keterangan yang satu dengan lainnya bersesuaian sehingga majelis hakim dapat menemukan fakta hukum selama persidangan yang pada pokoknya antara pemohon (suami) dengan termohon (istri) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon (istri) cemburu, egois, dan kurang hormat kepada mertua. Sehingga di antara pemohon (suami) dengan termohon (istri) telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun. Dan selama itu antara pemohon (suami) dengan termohon (istri) sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri. Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun, pemohon (suami) tetap bersikukuh untuk bercerai dengan termohon (istri).

Majelis hakim telah mempertimbangkan permohonan pemohon (suami) yang kemudian berpendapat bahwa rumah tangga pemohon (suami) dengan termohon (istri) sudah tidak harmonis, tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut untuk membebankan kesalahan kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak sehingga majelis hakim hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (istri). Kemudian dalam sidang pembacaan kesimpulan termohon (istri) menyatakan bahwa ia bersedia diceraikan oleh pemohon (suami) apabila pemohon (suami) bersedia untuk memenuhi hak-hak termohon (istri) yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sampai dewasa.

Mengenai sidang pembacaan kesimpulan, majelis hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan permintaan termohon (istri) dikarenakan permintaan yang disampaikan oleh termohon (istri) pada saat setelah pembuktian bukan pada saat sidang replik-duplik/jawab-menjawab, sehingga majelis hakim berpendapat permintaan tersebut harus dikesampingkan.

Majelis hakim mempertimbangkan secara *ex-officio* menetapkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak untuk dibayarkan kepada pemohon (suami) kepada termohon (istri).<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon (suami) telah diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (istri), maka pemohon (suami) sebagai seorang muslim yang menjatuhkan talak satu raj'i kepada istri maka wajib memberikan nafkah '*iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan

---

<sup>6</sup> Ibid., 24.

termohon (istri) sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu majelis hakim akan menilai dan menentukan besaran nafkah *'iddah* yang harus diberikan oleh pemohon (suami) kepada termohon (istri), yang tentunya harus sesuai dengan penghasilannya.<sup>7</sup>

Menimbang bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya. Oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pelaksanaan pembayaran hak-hak istri (termohon) tersebut dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak.<sup>8</sup>

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dan dengan mengingat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka diperintahkan kepada pemohon (suami) untuk membayar hak-hak istri tersebut sesaat sebelum talak dijatuhkan.<sup>9</sup>

#### **7. Amar Putusan Majelis Hakim**

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim mengadili;

---

<sup>7</sup> Ibid., 25.

<sup>8</sup> Ibid., 29.

<sup>9</sup> Ibid., 30.



1. Mengabulkan permohonan pemohon (suami);
2. Memberi izin kepada pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (istri) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum pemohon (suami) untuk membayar kepada termohon (istri) :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
4. Menghukum pemohon (suami) untuk membayar nafkah satu orang anak yang berusia 7 tahun, minimal sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (usia 21 tahun) atau belum pernah kawin.
5. Memerintahkan kepada pemohon (suami) untuk melaksanakan amar nomor 3.1, 3.2 dan 4 tersebut di atas sesaat sebelum pemohon (suami) menjatuhkan talak;
6. Membebankan kepada pemohon (suami) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).<sup>10</sup>

#### **B. Pandangan Majelis Hakim Tentang Kewenangan *Ex-Officio***

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Munasik selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutuskan secara *ex-officio* perkara cerai talak nomor 1873/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr,

bahwa dalam putusannya mengimplementasikan kewenangan tersebut ialah sebab pihak yang berperkara yaitu termohon (istri) memiliki keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai hak-hak hukum sehingga ketika diceraikan oleh pemohon (suami) di pengadilan, termohon (istri) tidak tahu kapan ia harus menuntut haknya.

Dalam mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* ini majelis hakim berpedoman pada Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri” dan juga pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena cerai talak.

Terkait kewenangan *ex-officio* hakim dengan asas *ultra petita*, Bapak Munasik berpendapat bahwa majelis hakim dalam menerapkan kewenangan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita*, berikut penjelasan dari beliau:

“Di sini banyak perkara cerai talak yang mana istri tidak tahu apa saja hak-hak yang dapat dituntut. Sehingga hakim wajib secara *ex-officio* untuk mengabulkan hak nafkah kepada istri walaupun tidak diminta, karena itu kewajiban suami yang men talaknya. Dan itu merupakan hal yang melekat akibat cerai talak. Banyak di sini istri tidak meminta apapun ketika diceraikan suaminya, sehingga hakim harus peka. Jadi ketika tidak ada gugatan rekonvensi maka hak *ex-officio* lah yang berjalan. Dan itu tidak melanggar asas *ultra petita* karena memang itu sudah menjadi hak istri walaupun tidak diminta sehingga kewenangan *ex-officio* lah yang berjalan”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Munasik, *Hasil Wawancara*, Kediri, 29 Maret 2022

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa majelis hakim memutus secara *ex-officio* perkara cerai talak, tidak melanggar asas *ultra petita* karena hak nafkah *'iddah, mut'ah, madliyah* merupakan hal yang melekat akibat dari cerai talak. Selain itu kewenangan *ex-officio* dapat diterapkan selama masih ada relevansinya dengan pokok perkara. Bapak Munasik juga berpendapat bahwa di masa sekarang ini majelis hakim harus teliti, peka, dan bijaksana ketika memutus sebuah perkara yang di dalamnya ada hak-hak istri yang harus dibayarkan oleh suami.

Dalam pendapatnya, Bapak Munasik mengemukakan bahwa ketentuan majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* ialah untuk mewujudkan tujuan hukum, sebab dalam putusan hakim idealnya harus mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sehingga kewenangan *ex-officio* diterapkan untuk mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut.

Bapak Munasik juga berpendapat bahwa dalam perkara cerai talak guna melindungi hak perempuan dan anak, pada amar putusan selalu berbunyi menghukum pemohon (suami) untuk membayar nafkah *'iddah, mut'ah, madliyah* kepada termohon (istri) sesaat sebelum pembacaan ikrar talak. Sehingga pemohon (suami) tidak dapat berdalih untuk melupakan kewajibannya.

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

#### A. Analisis Kewenangan *Ex-Officio* Hakim Pada Perkara Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata

Tugas seorang hakim adalah wajib untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan segala perkara perdata yang diajukan kepadanya. Agar tercapainya tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Keaktifan hakim ialah inisiatif untuk mempelajari berkas perkara, menentukan jadwal sidang, membuka sidang pertama, mengupayakan perdamaian pihak berperkara, memberi kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, mengajukan alat bukti, hakim juga bertugas menilai keabsahan alat bukti, menggali sumber hukum yang relevan sebagai dasar putusan, dan melakukan pemusyawaratan dalam menentukan pertimbangan dalam putusan.<sup>1</sup> Dari uraian di atas nampak bahwa hakim memiliki sikap yang sangat aktif bahkan sejak tahap pra sidang. Salah satu dari bentuk aktifnya hakim dalam persidangan ialah dengan mengimplementasikan kewenangan *ex-officio*

---

<sup>1</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 21.

yaitu kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya ia dapat memutus yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan.

Hakim dalam memutus sebuah perkara berpedoman pada asas putusan supaya putusan yang dijatuhkan dapat sah secara hukum. Dalam hukum acara perdata dikenal sebuah asas *ultra petita* yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh memutus perkara melebihi tuntutan. Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR bahwasannya hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “hukum acara perdata” berpendapat bahwa majelis hakim yang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak melampaui wewenang (*beyond of powers of his authority*). Putusan dianggap cacat atau *invalid* apabila mengandung *ultra petitum*, meskipun hakim melakukannya dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

Dalam perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. majelis hakim dalam pertimbangannya memutus secara *ex-officio* sebab menanggapi apa yang telah disampaikan oleh termohon (istri) dalam kesimpulannya. Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan pada bab III, Bapak Munasik selaku ketua majelis hakim memberi penjelasan:

“Dalam memutus sebuah perkara hakim memiliki kewenangan *ex-officio* hakim yaitu kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya ia dapat memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Dalam perkara cerai talak biasanya istri atau termohon (istri) tidak ngerti hak-hak apa saja yang bisa dituntut di pengadilan

sehingga hakim secara *ex-officio* mengabulkan tuntutan hak-hak nafkah walaupun tidak dituntut oleh termohon (istri)”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas majelis hakim memutus secara *ex-officio* yang berarti hakim mengabulkan sesuatu di luar petitum. Terkait kewenangan *ex-officio* dengan asas *ultra petita*, penulis berpendapat bahwa majelis hakim memutus secara *ex-officio* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dikarenakan peraturan tersebut merupakan ketentuan umum, sementara pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan *lex specialis derogate legi generali* artinya bahwa undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum.

Terkait pernyataan di atas, majelis hakim memutus secara *ex-officio* dikarenakan hakim sebagai *judge made law* atau menciptakan hukum wajib untuk menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan peraturan perundang-undangan sepanjang peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi rasa keadilan.

Setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim haruslah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang akan diputus. Pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr. dalam

---

<sup>2</sup> Munasik, *Hasil Wawancara*, Kediri, 29 Maret 2022

argumennya majelis hakim memutus secara *ex-officio* terkait hak nafkah istri dan anak pasca perceraian disebabkan karena pertama, terbatasnya informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum yang dialami oleh termohon (istri). Kedua, bahwa dalam fakta selama persidangan majelis hakim menemukan fakta bahwa termohon (istri) tidak terbukti melakukan *nusyuz* yaitu perbuatan melalaikan kewajiban. Ketiga, majelis hakim memutus secara *ex-officio* mengenai hak nafkah istri dan anak sebab masih ada relevansinya dengan pokok perkara yang diajukan yaitu, cerai talak. Bahwasannya memang sudah menjadi hak istri yang diceraikan suaminya untuk mendapatkan nafkah *'iddah, mut'ah, madliyah* sehingga majelis hakim memutus secara *ex-officio* tidak melanggar asas *ultra petita*.

Dalam pertimbangan majelis hakim yang terdapat dalam putusan nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. yaitu “menimbang, bahwa walaupun termohon (istri) di dalam jawab-menjawab tidak menuntut hak nafkah, akan tetapi majelis hakim akan menetapkan secara *ex-officio*”.<sup>3</sup> berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan bunyi Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan atau

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr,

menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”, kata “dapat” di sini ditafsirkan “boleh” oleh hakim secara *ex-officio* menetapkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagai upaya perlindungan hak perempuan akibat perceraian.

Pada pertimbangan majelis hakim yang terdapat pada putusan nomor 1873/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr. dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* selain berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga berpedoman pada ketentuan hukum islam dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول ظل قا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *'iddah*.

Sesuai dengan bunyi dalam kitab tersebut, fakta dalam persidangan mengungkap bahwa antara pemohon dengan termohon telah memiliki anak kandung dan pada tuntutan pemohon (suami) ingin menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (istri). Sehingga dalam hal ini majelis hakim memutus secara *ex-officio* untuk menghukum pemohon (suami) membayarkan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak kepada termohon (istri) sebab, sudah menjadi kewajiban bagi suami yang men-talak istrinya. Sehingga tindakan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* dapat dikatakan tidak menyalahi salah satu asas yang harus dilaksanakan hakim ketika memutus sebuah perkara yaitu asas *ultra petita*.



Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* dengan merujuk pada Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi:

وبسلطنه عليه الزوج حبس ببنا ء ر جعية كانت ان امعتدة ونفقة

Artinya: wajib nafkah pada perempuan dalam 'iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.

Dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa ketika istri masih dalam masa 'iddah akibat talak raj'i maka nafkahnya masih menjadi tanggung jawab bekas suaminya. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan secara *ex-officio* besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh pemohon (suami) kepada termohon (istri). Dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* ini majelis hakim tidak melanggar asas *ultra petita* karena memang dalam masa 'iddah akibat talak raj'i nafkah bekas istri masih menjadi tanggung jawab suami, walaupun dalam persidangan istri (termohon) tidak memintanya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menurut Bapak Munasik hakim mengimplementasikan kewenangan tersebut sebagai bentuk upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian terutama cerai talak. Dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor perkara 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr termohon (istri) tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak-hak nafkah. Maka majelis hakim dalam pertimbangannya menerapkan

kewenangan *ex-officio* berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri.

Kewenangan *ex-officio* diimplementasikan oleh majelis hakim dengan melihat pokok perkara yang terjadi di antara para pihak. Biasanya pada pengadilan agama kewenangan *ex-officio* diterapkan oleh majelis hakim pada perkara cerai talak, khususnya pada nafkah yang tidak diminta atau dituntut oleh termohon (istri) seperti nafkah '*iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madliyah*.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu Bapak Munasik menjelaskan bahwa:

“Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sering terjadi perkara cerai talak yang mana pihak istri atau termohon (istri) tidak menuntut haknya ketika persidangan selama proses jawab-jawab berlangsung. Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam memahami hukum yang berlaku. Sehingga kewenangan yang dimiliki hakim ini tidak dapat diberikan sebebas-bebasnya, sebab hanya untuk perkara tertentu saja. Contohnya menyangkut hak-hak istri akibat cerai talak seperti nafkah '*iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa majelis hakim memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara. Dalam perkara cerai talak majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* ketika dihadapkan pada kondisi istri atau termohon

---

<sup>4</sup>Munasik, *Hasil Wawancara*, Kediri, 29 Maret 2022.

tidak menuntut hak nya sama sekali ketika sidang jawab-menjawab atau replik-duplik berlangsung.

Kewenangan *ex-officio* tersebut dimiliki oleh hakim bukan berarti ia dapat menggunakannya dengan sebebas-bebasnya, melainkan hanya untuk pokok perkara tertentu yang mana menurut pandangan majelis hakim ia harus menggunakan kewenangan tersebut untuk melindungi hak seseorang. Contoh, dalam perkara cerai talak terdapat hak istri dan anak yang harus dipenuhi.

Bapak Munasik juga memberikan penjelasannya bahwa, dalam perkara cerai talak tersebut apabila majelis hakim memutuskan tanpa ada tuntutan dari istri atau termohon maka dirasa kurang adil karena tidak mengabdikan hak yang dimiliki istri. Oleh sebab itu hakim secara *ex-officio* menetapkan kepada pemohon (suami) untuk membayar nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *madliyah*, dan nafkah anak kepada termohon (istri). Kondisi tersebutlah yang menyebabkan hakim menggunakan kewenangan *ex-officio* dalam menyelesaikan sebuah perkara.

Dalam setiap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri rata-rata majelis hakim menggunakan kewenangan *ex-officio* dikarenakan pihak istri atau termohon memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum, sehingga hakim yang berkewajiban untuk mengabdikan hak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam perkara cerai talak yang diputus secara *ex-officio* mengenai hak istri dan anak, berbeda-beda jenis

penetapan nafkahnya tergantung pada fakta selama persidangan yang ditemukan hakim serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Apabila istri atau termohon dinilai telah melakukan *nusyuz* oleh hakim, maka hak nafkah *'iddah* tidak diberikan kepada termohon (istri).<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara ini, berikut tahapan hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. sama seperti tahapan sidang pada umumnya dalam hukum acara perdata. Lebih jelas dan singkatnya sebagai berikut:

- a. Pada persidangan pertama majelis hakim berusaha untuk memediasi para pihak, setelah para pihak tidak berhasil untuk di mediasi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan kemudian jawab-jinawab atau replik duplik. Pada saat tahap replik duplik dan termohon (istri) tidak mengajukan gugatan reconvensi mengenai hak nafkah, maka termohon (istri) dianggap tidak mengajukan tuntutan.
- b. Pada persidangan sebelum putusan, majelis hakim lebih dahulu memberitahukan kepada pemohon (suami) akan kewajibannya ketika akan menceraikan istrinya. Majelis hakim akan bertanya tentang kerelaannya untuk memberikan biaya nafkah, kemudian hakim akan menilai dan memutuskan berdasarkan fakta pekerjaan dan penghasilan pemohon (suami). Hal ini bertujuan supaya tidak ada istilah berat sebelah dan keduanya dapat menjalankan putusan tersebut.

---

<sup>5</sup> Ibid.

c. Pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ini termohon (istri) mengajukan permintaan hak nafkah pada saat setelah sidang pembukian tepatnya saat pembacaan kesimpulan oleh para pihak. Menurut majelis hakim tahap pembacaan kesimpulan ini tidak wajib dan pengajuan gugatan hak nafkah seharusnya diajukan pada saat replik duplik yaitu pada gugatan rekonvensi. Karena ketidaktahuan termohon (istri) tersebut majelis hakim harus peka karena hak-hak istri harus dibayar oleh mantan suami atau pemohon. Sehingga apabila tidak ada gugatan rekonvensi maka kewenangan *ex-officio* yang berjalan.

Tindakan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* dapat berupa menghukum atau membebankan kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan sesuatu sehingga ia harus berkewajiban memenuhi hak pihak lain dalam suatu perkara. Pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr majelis hakim memutus secara *ex-officio*, yang dalam amar putusan berbunyi menghukum pemohon (suami) supaya membayarkan hak nafkah pasca perceraian kepada termohon (istri), sebab hal tersebut merupakan hak dari termohon (istri).

Dalam perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ini nampak bahwa majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* dengan amar putusan berbunyi mewajibkan kepada bekas suami untuk membayar nafkah *'iddah, mut'ah* akibat perceraian, langsung dieksekusi di dalam sidang. Hal tersebut terjadi dikarenakan:

1. Akibat putusnya perkawinan karena cerai talak terdapat fakta yang dapat diprediksi dan sudah pasti terjadi yaitu masa *iddah* bagi mantan istri yang diceraikan oleh suaminya.
2. Dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka eksekusi mengenai nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian dilakukan bersamaan dengan sidang perceraian sehingga hak istri dapat terpenuhi.
3. Apabila majelis hakim meniadakan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* untuk dibayarkan pemohon (suami) kepada termohon (istri), maka akan terjadi ketidakadilan dalam perceraian tersebut. Kecuali dikarenakan alasan tertentu majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat jika pembebanan nafkah '*iddah* tidak adil apabila dibebankan kepada mantan suami.

Majelis hakim dalam mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* sebagai upaya perlindungan hak istri tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa halangan yang ditemui hakim ketika proses persidangan berlangsung, diantaranya:

1. Termohon (istri) terbukti dan dinyatakan *nusyuz* oleh majelis hakim.

Dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa bekas suami wajib untuk memberikan nafkah, dan biaya penghidupan kepada bekas istri selama masa '*iddah* kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau terbukti melakukan *nusyuz*. *Nusyuz* merupakan perbuatan istri menentang suaminya tanpa alasan

yang jelas yang dapat diterima menurut hukum *syara'*. Apabila ketika pemeriksaan perkara majelis hakim menemui fakta dan bukti bahwa istri melakukan *nusyuz* maka hilanglah hak istri untuk menerima hak nafkah ketika ia ditalak oleh suaminya. Sehingga dalam hal yang demikian hakim tidak bisa menerapkan kewenangan *ex-officio* nya untuk melindungi hak istri dalam persidangan cerai talak jika istri tersebut terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*. Karena pada dasarnya hakim dalam memutus perkara tetap harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

2. Suami atau pemohon (suami) secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk dibebani kewajiban tersebut.

Tujuan sebuah perkara diajukan ke lembaga peradilan supaya diperoleh penyelesaian masalah yang adil antara kedua belah pihak. Dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, majelis hakim harus dapat menjatuhkan putusan yang benar-benar dapat dilaksanakan atau dieksekusi oleh para pihak yang berperkara. Hal tersebut juga harus diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara cerai talak ketika ia menerapkan kewenangan *ex-officio* nya untuk melindungi hak perempuan yang ditalak dengan menghukum suaminya untuk membayarkan nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* harus melihat kemampuan ekonomi suami ketika akan dibebani kewajiban tersebut.

Hal ini bertujuan supaya putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dalam hal suami tidak mampu secara ekonomi membuat majelis hakim harus menetapkan hak nafkah dengan besaran yang mungkin suami dapat membayarkannya walaupun nominal atau besaran tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa *'iddah*.

Poin penelitian ini mengemukakan bahwa tindakan majelis hakim dalam mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* tidak melanggar salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *ultra petita*. Majelis hakim memutus secara *ex-officio* berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan khusus, sedangkan Pasal 178 ayat (3) yang mengatur tentang asas *ultra petita* merupakan ketentuan umum. Bahwa ketentuan khusus didahulukan berlakunya daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*. Selain itu yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* ialah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat cerai talak, Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176, Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir juz IV halaman 349 tentang kewajiban suami memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang diceraiannya.

#### **B. Analisis Kewenangan Ex-Officio Hakim Pada Perkara Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr Ditinjau Dari Asas *Ex aequo et bono***

Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan pelaksana hukum memiliki fungsi untuk memutus sebuah perkara atau sengketa yang diajukan



oleh pihak yang berkepentingan demi terselesaikannya sebuah sengketa tersebut. Hakim sebagai pejabat pemegang kekuasaan kehakiman memiliki asas kebebasan dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara. Kebebasan hakim dalam memutus sebuah perkara berarti hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperkenankan untuk menafsirkan suatu aturan apabila dihadapkan pada sebuah perkara yang hukum atau peraturannya belum jelas. Tidak adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak merupakan jaminan dihasilkannya putusan yang adil serta dapat diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa asas yang sangat relevan salah satunya adalah asas *ex aequo et bono*, secara sederhana dimaknai sebagai ruang kebebasan bagi hakim untuk memutus tuntutan yang menurut pandangan hakim berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan. Sebagai upaya untuk mewujudkan putusan yang adil, maka hakim dalam memeriksa sebuah perkara harus mematuhi prinsip hukum yang berlaku, selain itu hakim harus bijak dan berpemikiran luas dalam memahami asas *ex aequo et bono*. Apabila penggugat mengajukan gugatan dalam petitum supaya diputus oleh majelis hakim dengan seadil-adilnya, maka di situlah ranah majelis hakim untuk mempertimbangkan secara bijak dan cermat apakah ia mempunyai

pertimbangan lain untuk memutus perkara di luar petitum atau tuntutan pokok.<sup>6</sup>

Beberapa praktisi hukum memandang sebelah mata putusan *ex aequo et bono* karena menganggap putusan tersebut melebihi tuntutan atau *ultra petita*. Pemikiran yang demikian ini membuktikan bahwa sebagian besar praktisi hukum menilai dari sudut pandang yang sempit tanpa melihat dan membaca secara keseluruhan pertimbangan majelis hakim dalam putusan *ex aequo et bono*. Menurut pendapat Leon Trakman (2008) bahwa “*the concept ex aequo et bono is often negatively stereotyped, misunderstood, or both. It is supposed that an adjudicator, by deciding according to what which is “fair” and “goods”, acts “outside of the law”, or more pejoratively, “acts notwithstanding the law”.*”<sup>7</sup> Kemudian diterjemahkan sebagai berikut “Konsep *ex aequo et bono* sering kali distereotipkan secara negatif, disalahpahami, ataupun keduanya. Seharusnya seorang hakim, memutuskan apa yang menurutnya "adil" dan "bijak", bertindak "di luar hukum", atau istilah lain, "bertindak terlepas dari hukum”.

Pada perkara ini (perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.) hakim bertindak secara *ex-officio* dengan menghukum pemohon (suami) untuk membayarkan hak nafkah ke termohon (istri) walaupun termohon

---

<sup>6</sup>Wahyu Iswanto, “ *Ex aequo et bono*,” dalam <https://iswantorowahyu.wixsite.com/wahyuis/post/ex-aequo-et-bono>, (diakses pada tanggal 14 April 2022, jam 15:30).

<sup>7</sup> Leon Trakman, *Ex aequo et bono: Demystifying an Ancient Concept*, Chicago Journal of International Law, Vol. 8 Nomor 2 (2008), 622.

(istri) tidak mengajukan gugatan rekonsvensi mengenai hak nafkah tersebut. Apabila di pandang menurut pasal 178 ayat (3) HIR maka hakim telah dinilai memutus melebihi tuntutan (*ultra petita*), tetapi dalam memutus perkara ini hakim dengan melihat asas *ex aequo et bono* yang berarti hakim memutus perkara berdasarkan apa yang menurutnya adil, bukan berdasarkan hukum. Maka majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* tidak dinilai menghasilkan putusan yang *ultra petita* atau melebihi tuntutan. Putusan hakim pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. ini mencerminkan penerapan asas *ex aequo et bono* karena hakim secara aktif menggunakan pendekatan *Judicial Activism* yaitu pengambilan putusan oleh hakim dalam mewujudkan keadilan. Sehingga hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang bersifat kaku, selama hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan nilai-nilai keadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam melaksanakan tugas memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Putusan perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. ini merupakan bentuk kebijaksanaan dan ketelitian majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara cerai talak. Majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan pada asas *ex aequo et bono* sehingga majelis hakim secara aktif mengadili untuk menetapkan besaran biaya hak nafkah istri dan anak yang harus ditanggung

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

oleh pemohon (suami). Seperti yang diketahui dalam pertimbangan majelis hakim berbunyi “menimbang, bahwa walaupun termohon (istri) di dalam jawab menjawab tidak menuntut nafkah *'iddah, mut'ah* dan nafkah anak, akan tetapi majelis hakim akan menetapkan secara *ex-officio* tentang nafkah *'iddah, mut'ah* dan nafkah anak tersebut, karena merupakan kewajiban suami yang menceraikan istrinya”. Terkait hak nafkah majelis hakim dalam amar putusannya mengadili sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menghukum pemohon (suami) untuk membayar kepada termohon (istri) :
  - 1.1. Nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 1.2. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Menghukum pemohon (suami) untuk membayarkan nafkah kepada satu orang anaknya minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa (umur 21 tahun) atau belum pernah kawin melalui termohon (istri) ;
3. Memerintahkan kepada pemohon (suami) untuk melaksanakan amar di atas sesaat sebelum pemohon (suami) menjatuhkan talak.

Berdasarkan amar putusan hakim mengenai hak nafkah di atas, majelis hakim menentukan besaran nafkah tersebut berdasarkan kemampuan dari pihak pemohon (suami). Berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, majelis hakim mengetahui bahwa pekerjaan pemohon

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr,

(suami) adalah seorang sopir pick-up dengan penghasilan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari.

Dalam hal ini majelis hakim menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh pemohon (suami) berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari pemohon (suami) itu sendiri. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar memberikan rasa kepatutan dan keadilan maka majelis hakim harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan benar-benar memperhatikan fakta yang ditemui ketika persidangan. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Makna dari keadilan di sini bukan sekedar kedua belah pihak mendapat bagian yang sama akan tetapi keadilan dapat dimaknai bahwa putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim harus mampu dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pemohon (suami) mampu membayar hak nafkah dan termohon (istri) dapat menerima haknya. Apabila majelis hakim dalam menentukan besaran hak nafkah tidak memperhatikan kondisi finansial pemohon (suami) dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak, maka pemohon (suami) akan keberatan dan tidak sanggup membayar hak nafkah tersebut sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon (suami) dan berakibat pada kegagalan majelis hakim dalam melindungi hak istri dan anak pasca perceraian.

Dapat diketahui bahwa dalam setiap putusan hakim terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini berarti bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berlaku adil dengan mengingat bahwa tanggung jawabnya bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada Tuhan. Setiap putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban putusan hakim tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat kelak. Salah satu peran hakim yang melekat pada dirinya adalah hakim sebagai *homo ethicus*<sup>10</sup> berarti hakim memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara selain memperhatikan hukum positif juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral antara lain kebijaksanaan dan keadilan.

Berkaitan dengan asas hakim memutus perkara bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan apa yang menurutnya adil (*ex aequo et bono*) selaras dengan majelis hakim menerapkan kewenangan *ex-officio*. Walaupun dalam pasal 178 ayat (3) HIR hakim dilarang untuk memutus perkara melebihi tuntutan, tapi dengan kebijakan dan berdasarkan hati nurani majelis hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang bersifat kaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengembalian hak istri atau perempuan akibat diceraikan oleh suaminya.

---

<sup>10</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 28.

Menurut hakim pengadilan agama kabupaten Kediri yang memutus perkara ini, majelis hakim diperbolehkan menerapkan kewenangan *ex-officio* dalam putusannya selama masih ada relevansinya dengan perkara yang diajukan. Kewenangan *ex-officio* hakim sebagai wujud aktifnya hakim dalam persidangan, dalam upaya melindungi hak istri dan anak akibat perceraian harus tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Aktifnya hakim dalam persidangan tidak dimaknai sebagai hakim secara semena semena menjatuhkan putusan, tetapi harus dimaknai sebagai kewajiban majelis hakim untuk menafsirkan suatu peraturan yang dianggap kurang jelas atau bertentangan dengan peraturan lain sehingga memerlukan pilihan agar dapat ditetapkan secara tepat, benar, dan adil.

Dengan demikian poin dalam pembahasan ini adalah Putusan nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. ini merupakan bentuk putusan yang di dalamnya terdapat kemurahan hati dan kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara. Mengingat peran hakim ialah sebagai *homo etichus* yang berarti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim selain memperhatikan hukum positif juga harus memperhatikan nilai-nilai moral yaitu kebijaksanaan dan keadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi kewenangan *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (studi putusan nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.) sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hukum acara perdata, tindakan majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio*, perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. tidak melanggar salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *ultra petita* sebab majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang merupakan ketentuan khusus, sedangkan Pasal 178 ayat (3) yang mengatur tentang asas *ultra petita* merupakan ketentuan umum. Bahwa ketentuan khusus didahulukan berlakunya daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*. Selain itu yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* ialah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat cerai talak, Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176, Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir juz IV halaman 349 tentang kewajiban suami memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang diceraikannya.



2. Ditinjau dari asas *ex aequo et bono*, tindakan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. dengan menerapkan kewenangan *ex-officio*, dapat dikatakan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas ini, bahwa hakim memutus perkara bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan apa yang menurutnya adil. Majelis hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang.

#### **B. Saran**

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ketika memeriksa sebuah perkara khususnya perkara cerai talak supaya tetap mempertahankan kebijaksanaannya dan kepekaannya dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta secara aktif memberikan penjelasan secukupnya kepada istri/termohon (istri) mengenai hak-hak apa saja yang dapat dituntut dan waktu pelaksanaan mengajukan gugatan mengenai hak tersebut.
2. Kepada hakim di seluruh Indonesia agar berhati-hati dalam memutus sebuah perkara terkait hak istri dan anak, supaya haknya tersebut dapat terpenuhi dan tidak terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo. 2004.
- Amarini, Indriati. *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press. 2017.
- Amiruddin, & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arto, A. Mukti. *Teori dan Seni Meneyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Arto, A. Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex-Officio Hakim Secara Proporsional)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press. 2021.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Garuda Metro Poloitan Press. 1993.
- Helaludin, & Wijaya, Hengky. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2016.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin. 1989.
- Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2012.
- Nuruddin, Amir., & Tarigan, Azhary Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2015.

- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2017.
- Soekanto, Soekanto & Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika. 2012.
- Tihami, M. & Sahrani, Sohami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Wardah, Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2007.

#### **Referensi Jurnal Dan Karya Ilmiah:**

- Eri Agus Priyono. "Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi." *Law Development & Justice Review*, Vol. 1 Nomor 1. 2018.
- Trakman, Leon. "*Ex aequo et bono*: Demystifying an Ancient Concept". *Chicago Journal of International Law*, Vol. 8 Nomor 2. 2008.
- Inayati, Alfi. Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai talak Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga Studi Putusan Tahun 2015, *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Isnaeni, Alkurni. Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama

Batang Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Sukma, Ade Ayu. Hak Ex-Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri), *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018.

**Referensi Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Het Herzine Indonesich Reglemen

**Referensi Internet:**

Wahyu Iswantoro, Ex aequo et bono dikutip dari <https://iswantorowahyu.wixsite.com/wahyuis/post/ex-aequo-et-bono>, [diunduh tanggal 30 Desember 2021]

Aprina chintya, judicial activism dikutip dari <http://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357judicial-activism-dalam-putusan-hakim>, [diunduh tanggal 3 juni 2022]



